



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
Jalan Manggis No.16 Telp./Fax. (0371) 21870 Sumbawa Besar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR **96** TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS MYCOBIONT KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

- Menetapkan : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Sumbawa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

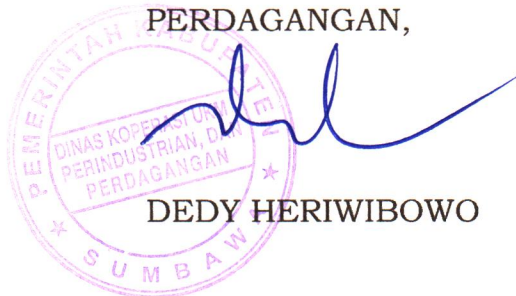
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MYCOBIONT KABUPATEN SUMBAWA.**

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Mycobiont di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Mycobiont Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Menyelenggarakan/Inkubasi;
 - b. Membina usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mengerjakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga, antar Pemerintah Daerah, Masyarakat, perguruan tinggi dan Swasta;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **31** Mei 2023

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIANDAN
PERDAGANGAN,



DEDY HERIWIBOWO